



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hikmat Illahi.
Pangkat/NRP	: Mayor Inf/11040024701182.
Jabatan	: Kasi Opini Medtak Bagpubmedtak.
Kesatuan	: Dispenad.
Tempat, Tanggal Lahir	: Serang, 13 November 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Komplek Bulak Rantai Rt 03 Rw 006 Kampung Tegah Kec. Kramat Jati, Jakarta timur

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut diatas

Membaca : Berkas perkara dari Danpuspomad nomor BP-03/A-03/III/2019/Puspomad tanggal 18 Maret 2019

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadispem TNI Angkatan Darat selaku Papera Nomor : Kep/19/V/2019 tanggal 17 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/27/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019.

3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/28-K/PMT-II/AD/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/28-K/PMT-II/AD/VI/2019 tanggal 18 Juni 2018.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/27/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019, dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi tertanggal 30 Juli 2019 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pemalsuan surat“

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1). KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Penjara selama .3 (tiga) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1) Dokumen tahun 2017, terdiri dari:

a) 1 (satu) lembar kwitansi Bank Rakyat Indonesia 2017.

b) 1 (satu) lembar Permohonan Kretap BRI 2017.

c) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNI Pembayaran Gaji Induk Militer bulan September 2017.

d) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2017.

e) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan.

f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara 2017.

g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berhutang/Debitur 2017.

h) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan 2017.

i) 2 (dua) Surat Kuasa Potongan Upah dan Hak-hak lainnya 2017.

j) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga.n Hikmatlllahi.

k) 1 (satu) lembar formulir Putusan dan Pencairan Kretap 2017.

l) 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang 2017.

Hal 2 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman 2017.
- n) 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2017.
- 2) Dokumen tahun 2018, terdiri dari:
- a) 1 (satu) lembar kwitansi Bank Rakyat Indonesia 2018.
- b) 1 (satu) lembar Permohonan Kretap BRI 2018.
- c) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI Pembayaran Gaji Induk Militer bulan September tahun 2017.
- d) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2017.
- e) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan 2018.
- f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara 2018.
- g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur.
- h) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan 2018.
- i) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Potongan Upah dan atau Hak-hak lainnya.
- j) 1 (satu) lembar formulir Putusan dan Pencairan Kretap 2018.
- k) 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang 2018.
- l) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman 2018.
- m) 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2018.
- 3) 1 (satu) lembar Surat dari Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/32/II/Res.9.2/2019/Puslabfor tanggal 21 Februari 2019 perihal Hasil pemeriksaan teknis laboratories kriminalistik tandatangan Wenny Deissinta.
- 4) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6406/DTF/2018 tangghal 20 Feb 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Hj. Falentini Krismawatidkk 2 orang.

Hal 3 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 2 (lembar) folio besar dari Puslabfor Bareskrim Polriberisi Lampiran foto, dokumen bukti, dokumen pembanding, tandatangan bukti dan tandatangan pembanding.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. a. Permohonan (Klemensi) yang diajukan Penasehat Hukum dan Terdakwa kepada Majelis Hakim tanggal 7 Agustus 2019 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa selalu bersikap kooperatif, sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

2). Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antara lain :

a) Satgas SGI Bais tahun 2006

b) Satgas Illegal Logging tahun 2006

c) Satgas Pamtas Malaysia Kalbar Tahun 2008

d) Satgas Pamtas Malaysia Kaltim Tahun 2011

e) Satgas Lidsus Kecelakaan M.17 Tahun 2015

4) Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada istrinya dan istrinya pun sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

5) Bahwa kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan istrinya sampai saat ini berjalan dengan baik dan komunikasinya normal.

6) Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

7) Bahwa Terdakwa berjanji kedepannya untuk menjadi prajurit yang lebih baik dan berguna bagi kesatuan.

8) Bahwa Terdakwa memiliki keahlian bidang Multimedia Shooting Video Buletin dan bahasa

Hal 4 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inggris.

9) Bahwa pembayaran angsuran pinjaman kepada Bank setiap bulan berjalan dengan lancar dan biaya hidup keluarga Terdakwa sehari-hari dapat tercukupi dari pendapatan keuntungan toko milik Terdakwa.

b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan antara lain :

1) Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan akan berjanji akan lebih terbuka dalam masalah keuangan dengan istri.

2) Bahwa Terdakwa akan membina rumah tangga agar lebih baik lagi.

3) Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi atas Klemensi atau Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena tidak membantah pembuktian unsur-unsur semua tindak pidana maka Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Oditur Militer Tinggi Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :Sdak/27/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bulak Rantai Jalan Rantai Suasa G 36 Kampung Tengah, Kramat Jati, Jaktim, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 2004 dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali pendidikan kemiliteran, kenaikan pangkat

Hal 5 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutasi jabatan sampai kejadian dalam perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf NRP 11040024701182, dengan jabatan Kasi Opini Medtak Bagpubmedtak Dispenad.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Wenny Deisshinta Ramadhani (Saksi-1) pada tanggal 22 Januari 2012 di KUA Ciracas Jakarta Timur secara resmi melalui dinas dan tercatat di KUA dengan Nomor 97/97/1/2012 sampai dengan kejadian dalam perkara ini Saksi-1 masih Isteri sah dari Terdakwa.

c. Bahwa pada tanggal 18 September 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman/Kretap (Kredit Tetap) sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), jangka waktu cicilan selama 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) bulan, angsuran per bulannya sebesar + Rp. 3.050.800,- (tiga juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah).

d. Bahwa persyaratan pengajuan pinjaman kredit tersebut antara lain Surat Permohonan Kredit Tetap (Kretap), Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara untuk Pemotongan Gaji, Surat Kuasa Pemotongan Upah dari yang bersangkutan dan Surat Persetujuan dari Suami/Isteri jika sudah menikah.

e. Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman tersebut, Terdakwa mendapatkan blanko persyaratan dari PNS Suyudi Riyadi (Saksi-3) selaku Juru Bayar Dispenad lalu Terdakwa mengisi sendiri blanko persyaratan pengajuan Kredit Tetap (Kretap) sekira bulan September 2017 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bulak Rantai Jalan Rantai Suas G 36 Kampung Tengah Kramat Jati Jaktim. Salah satu persyaratan pengajuan pinjaman kredit yang dibuat dan diisi Terdakwa adalah Surat Persetujuan Isteri yang dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Isterinya dengan memalsukan tanda tangan Saksi-1 seolah-olah Surat Persetujuan itu dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-1.

f. Bahwa saat akan dilakukan akad kredit (perjanjian hutang piutang) oleh pihak Bank BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat, pihak Bank mengundang Saksi-1 (selaku Isteri Terdakwa) melalui Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan jika Saksi-1 tidak dapat hadir sehingga ketidakhadiran Saksi-1 diganti dengan menggunakan Surat Kuasa atau Surat Persetujuan Saksi-1 sebagai Isteri Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya Sdr. Sdr. Rizky Ramadhan (Saksi-4) selaku Karyawan PT. BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat menerima persyaratan administrasi pengajuan pinjaman uang a.n Terdakwa kemudian Saksi-4 langsung menganalisa dan setelah dinyatakan lengkap permohonan pengajuan kredit Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) disetujui

Hal 6 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Bank selanjutnya setiap bulan Terdakwa melakukan angsuran.

h. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa mengajukan perpanjangan Kretap ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), jangka waktu cicilan selama 12 (dua belas) tahun atau 144 (seratus empat puluh empat) bulan, dengan angsuran per bulannya sebesar + Rp. 4.098.800,- (empat juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Persyaratan perpanjangan Kretap 2018 tersebut dibuat sendiri dengan cara-cara meniru tanda tangan Saksi-1 yang ada di KTP milik Saksi-1 sehingga perpanjangan permohonan kredit Terdakwa sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) disetujui oleh pihak Bank.

i. Bahwa setiap bulannya sisa gaji yang diterima oleh Terdakwa setelah dipotong pinjaman Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat pada pertengahan tahun 2018 adalah + sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu di luar tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga penghasilan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- + Rp. 2.694.000,- = Rp. 3.694.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

j. Bahwa pada tanggal 26 September 2018 Saksi-1 menelpon dan meminta tolong kepada Saksi-3 sebagai Bati Uryar Taud Dispenad untuk menanyakan potongan gaji Terdakwa dan dari keterangan Saksi-3 mendapat informasi bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman uang/kretap ke Bank BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kali selama berdinis di Dispenad.

k. Bahwa alasan Terdakwa mengajukan pinjaman uang di Bank BRI pada tahun 2017 untuk membeli tanah dan memenuhi kebutuhan anak dan pengajuan pinjaman yang diajukan Terdakwa pada tahun 2018 untuk keperluan perbaikan rumah.

l. Bahwa saat Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman uang Kretap (tahun 2017) dan membuat permohonan perpanjangan Kretap (tahun 2018) ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakpus, Terdakwa membuat sendiri tanda tangan Saksi-1 dengan cara-cara meniru tanda tangan Saksi-1 yang ada di KTP milik Saksi-1 menggunakan pulpen warna hitam, hal ini dikuatkan dengan Berita Acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor: Lab: 6406/DTF/2018 tanggal 20 Februari 2019 yang ditanda tangani a.n Kapuslabfor Bareskrim Kabid Dokupalfor Kombes Pol Siswanto, S.H., M.H disimpulkan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan bermaterai temple Rp 6000,- atas nama Pemberi Kuasa dan Persetujuan yaitu Wenny Deishshinta R, dan Penerima Kuasa dan Persetujuan

Hal 7 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



yaitu Hikmat Illahi tertanggal untuk mengajukan permohonan fasilitas Kretap kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Abdul Muis (selanjutnya juga disebut juga Bank) dan memperoleh fasilitas Kretap dari Bank menandatangani surat pengakuan hutang serta menerima uang pencairan fasilitas Kretap dari Bank dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa dan Persetujuan sendiri dengan persetujuan Bank tertanggal Jakarta, 2018.

2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan bermaterai temple Rp 6000,-a.n Pemberi Kuasa dan Persetujuan yaitu Wenny Deisshinta dan Penerima Kuasa dan Persetujuan yaitu Hikmat Illahi tertanggal untuk mengajukan permohonan fasilitas Kretap kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Abdul Muis (selanjutnya disebut juga Bank) dan memperoleh fasilitas Kretap dari Bank menandatangani surat pengakuan hutang serta menerima uang pencairan fasilitas Kretap dari Bank dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa dan Persetujuan sendiri dengan persetujuan Bank tanpa tanggal dan tahun.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Wenny Deisshinta R alias Wenny Deisshinta alias Wenny Deisshinta Ramadhani Pembanding (KT).

m. Bahwa dengan adanya Surat Persetujuan Isteri yang dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit ke Bank, maka Saksi-1 selaku Isteri sah Terdakwa merasa dirugikan karena tanda tangannya dipalsukan sehingga sejak bulan Oktober 2018 Saksi-1 sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dari Terdakwa berupa gaji dan terakhir Saksi-1 menerima uang gaji dari Terdakwa pada bulan September 2018 sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu tujuh belas dan tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya bulan September dalam tahun 2000 tujuh belas dan bulan Mei dalam tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bulak Rantai Jalan Rantai Suasa G 36 Kampung Tengah, Kramat Jati, Jaktim, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 2004 dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali pendidikan kemiliteran, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai kejadian dalam perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf NRP 11040024701182, dengan jabatan Kasi Opini Medtak Bagpubmedtak Dispenad.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Wenny Deissshinta Ramadhani (Saksi-1) pada tanggal 22 Januari 2012 di KUA Ciracas Jakarta Timur secara resmi melalui dinas dan tercatat di KUA dengan Nomor 97/97/1/2012 sampai dengan kejadian dalam perkara ini Saksi-1 masih Isteri sah dari Terdakwa.
- c. Bahwa pada tanggal 18 September 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman/Kretap (Kredit Tetap) sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), jangka waktu cicilan selama 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) bulan, angsuran per bulannya sebesar + Rp. 3.050.800,- (tiga juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah).
- d. Bahwa persyaratan pengajuan pinjaman kredit tersebut antara lain Surat Permohonan Kredit Tetap (Kretap), Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara untuk Pemotongan Gaji, Surat Kuasa Pemotongan Upah dari yang bersangkutan dan Surat Persetujuan dari Suami/Isteri jika sudah menikah.
- e. Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman tersebut, Terdakwa menggunakan blanko persyaratan pengajuan Kretap 2017 antara lain berupa Surat Persetujuan Isteri (seolah-olah Surat Persetujuan itu dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-1) bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Bulak Rantai Jalan Rantai Suasa G 36 Kampung Tengah Kramat Jati Jaktim.
- f. Bahwa saat akan dilakukan akad kredit (perjanjian hutang piutang) oleh pihak Bank BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat, pihak Bank mengundang Saksi-1 (selaku Isteri Terdakwa) melalui Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan jika Saksi-1 tidak dapat hadir sehingga ketidakhadiran Saksi-1 diganti dengan menggunakan Surat Kuasa atau Surat Persetujuan Saksi-1 sebagai Isteri Terdakwa.
- g. Bahwa selanjutnya Sdr. Sdr. Rizky Ramadhan (Saksi-4) selaku Karyawan PT. BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat menerima persyaratan administrasi pengajuan pinjaman uang a.n Terdakwa kemudian Saksi-

Hal 9 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 langsung menganalisa dan setelah dinyatakan lengkap permohonan pengajuan kredit Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) disetujui oleh pihak Bank selanjutnya setiap bulan Terdakwa melakukan angsuran.

h. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa mengajukan perpanjangan Kretap ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), jangka waktu cicilan selama 12 (dua belas) tahun atau 144 (seratus empat puluh empat) bulan, dengan angsuran per bulannya sebesar + Rp. 4.098.800,- (empat juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Saat itu Terdakwa menggunakan persyaratan permohonan perpanjangan Kretap 2018 antara lain berupa Surat Persetujuan Isteri (Saksi-1) yang seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi-1 sehingga perpanjangan permohonan kredit Terdakwa sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) disetujui oleh pihak Bank.

i. Bahwa setiap bulannya sisa gaji yang diterima oleh Terdakwa setelah dipotong pinjaman Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat pada pertengahan tahun 2018 adalah + sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu di luar tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga penghasilan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- + Rp. 2.694.000,- = Rp. 3.694.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

j. Bahwa pada tanggal 26 September 2018 Saksi-1 menelpon dan meminta tolong kepada Saksi-3 sebagai Bati Uryar Tauud Dispenad untuk menanyakan potongan gaji Terdakwa dan dari keterangan Saksi-3 mendapat informasi bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman uang/kretap ke Bank BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kali selama berdinis di Dispenad.

k. Bahwa saat Terdakwa membuat surat permohonan pinjaman uang Kretap (tahun 2017) dan membuat permohonan perpanjangan Kretap (tahun 2018) ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakpus, Terdakwa menggunakan persyaratan pengajuan pinjaman yang sudah diisi dan seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi-1 dan hal ini dikuatkan dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab: 6406/DTF/2018 tanggal 20 Februari 2019 yang ditanda tangani a.n Kapuslabfor Bareskrim Kabid Dokupalfor Kombes Pol Siswanto, S.H., M.H disimpulkan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan bermaterai temple Rp 6000,- atas nama Pemberi Kuasa dan Persetujuan yaitu Wenny Deishshinta R, dan Penerima Kuasa dan Persetujuan yaitu Hikmat Ulahi tertanggal untuk mengajukan

Hal 10 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan fasilitas Kretap kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Abdul Muis (selanjutnya juga disebut juga Bank) dan memperoleh fasilitas Kretap dari Bank menandatangani surat pengakuan hutang serta menerima uang pencairan fasilitas Kretap dari Bank dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa dan Persetujuan sendiri dengan persetujuan Bank tertanggal Jakarta, 2018.

2) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan bermaterai temple Rp 6000,- a.n Pemberi Kuasa dan Persetujuan yaitu Wenny Deisshinta dan Penerima Kuasa dan Persetujuan yaitu Hikmat Illahi tertanggal untuk mengajukan permohonan fasilitas Kretap kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Abdul Muis (selanjutnya disebut juga Bank) dan memperoleh fasilitas Kretap dari Bank menandatangani surat pengakuan hutang serta menerima uang pencairan fasilitas Kretap dari Bank dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa dan Persetujuan sendiri dengan persetujuan Bank tanpa tanggal dan tahun.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Wenny Deisshinta R alias Wenny Deisshinta alias Wenny Deisshinta Ramadhani Pembanding (KT).

l. Bahwa dengan adanya Surat Persetujuan Isteri yang dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit ke Bank, maka Saksi-1 selaku Isteri sah Terdakwa merasa dirugikan karena dibohongi, tanda tangannya dipalsukan dan dengan perpanjangan kredit tersebut terakhir Saksi-1 menerima uang gaji dari Terdakwa pada bulan September 2018 sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan sejak bulan Oktober 2018 Saksi-1 selaku Isteri sah Terdakwa tidak mendapatkan uang gaji (nafkah lahir) dari Terdakwa.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Pertama: Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Hal 11 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor : Sprin/607/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 atas nama Letkol Chk Kadir Lumban Gaol, S.H.,M.H. NRP 11970000271166 dkk 5 orang dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 29 Juni 2019.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Wenny Deisshinta Rahmadani
Pekerjaan : Karyawan Bank Muamalat
Bekasi.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 Mei 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Bulak Rantai Jl.
Rantai Suasa G-36, Rt/Rw.
003/05, Kel. Tengah, Kec.
Kramat Jati, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2012 di KUA Ciracas Jakarta Timur sah secara agama Islam dan atas ijin Satuan, selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa awalnya tidak ada permasalahan kehidupan rumah tangga berjalan harmonis.
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2018 Saksi mengetahui dari juru bayar Dispenad a.n. PNS Suyud Riyadi (Saksi-3) dimana Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke Bank melalui kantornya (Dispenad) sebesar Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi untuk melengkapi dokumen dan persyaratan yang akan diajukan di BRI Cab. Abdul Muis Jakarta Pusat.
4. Bahwa dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa berupa persyaratan pengajuan pinjaman uang ke Bank yang salah satunya adalah surat kuasa potongan upah atau hak-hak lainnya yang Saksi dapatkan dari BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat.

Hal 12 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun persetujuan dari Saksi saat mengajukan pinjaman uang ke Bank dan Saksi ketahui Terdakwa telah dua kali mengajukan pinjaman uang ke Bank tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi yaitu pada bulan September 2017 dan pada bulan Mei 2018, seluruh dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan pinjaman uang ke Bank BRI yang membutuhkan tanda tangan Saksi dipalsukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui besarnya jumlah potongan pinjaman uang gaji Terdakwa sejumlah Rp 4.098.000,- (empat juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

7. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Saksi sudah tidak lagi menerima uang gaji dari Terdakwa dan terakhir Saksi menerima gaji pada bulan September 2018 sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Drs. Abdon H. Tampilang
Pangkat, NRP : Letkol Inf/14930064210168.
Jabatan : KabaginfopensatSubdispensat
Dispenad.
Kesatuan : Dispenad
Tempat tanggal lahir : Manado, 10 Januari 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Taman Ubud Cendana V No.
7,Rt/Rw. 017/022, Kel. Binong,
Kec. Curug Kab. Tangerang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Dispenad dalam hubungan dalam dinas antara bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah mengajukan pinjaman ke PT. Bank Rakyat Indonesia namun jumlahnya Saksi tidak ingat lagi akan tetapi ketika itu dijelaskan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli kavling tanah.

3. Bahwa sekitar bulan Mei 2018 Saksi telah

Hal 13 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat rekomendasi atas nama Terdakwa untuk melakukan peminjaman uang ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Abdul Muis Jakarta Pusat.

4. Bahwa ketika Serda Dodi menghadap Saksi membawa surat rekomendasi atasannya dilampiri uraian gaji dan tunjangan kinerja atas nama Terdakwa kemudian Saksi menandatangani surat rekomendasi yang dibuat juru bayar PNS Suyud Riyadi (Saksi-3) bahwa uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk memperbaiki rumah dan berapa uang yang akan dipinjam oleh Terdakwa ke Bank BRI tidak disebutkan.

5. Bahwa Saksi menandatangani surat rekomendasi tersebut setelah mengecek lampiran berupa uraian gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa ternyata memungkinkan untuk melakukan pinjaman, dan sebelumnya sekitar tahun 2017 Terdakwa juga pernah melakukan peminjaman dan tidak ada permasalahan.

6. Bahwa saat Saksi menandatangani surat rekomendasi tersebut tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah pengajuan pinjaman tersebut atas sepengetahuan/seijin isterinya atau tidak.

7. Bahwa setelah itu Saksi tidak lagi mengetahui perkembangannya karena Saksi beberapa bulan setelah itu pindah satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Suyud Riyadi.
Pangkat, NRP : PNS TNI AD Gol III/b
197211181998031004.
Jabatan : Bati Uryar Tuud Setdispenad.
Kesatuan : Dispenad
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 18 November 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma II Blok 15
No. 68 Klender Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Dispenad dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa proses pengajuan pinjaman uang melalui Bank BRI bagi anggota Dispenad termasuk Terdakwa terlebih dahulu mengisi blangko-biangko pinjaman berupa,

Hal 14 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Kredit Tetap (Kretap), rekomendasi atasan, pernyataan kesanggupan bendahara untuk pemotongan gaji dan surat kuasa pemotongan upah dari yang bersangkutan dan terakhir surat persetujuan dari suami/isteri jika sudah menikah, setelah diisi dan dilengkapi serta ditandatangani oleh Terdakwa blangko-blangko tersebut dikembalikan kepada Saksi untuk dicek kelengkapannya. Setelah lengkap Saksi serahkan kembali kepada pemohon/ anggota yang akan mengajukan pinjaman ke Bank BRI selanjutnya pemohon sendiri membawa persyaratan tersebut ke Bank BRI yang telah ditunjuk oleh satuan, untuk proses selanjutnya antara Bank dan pemohon lah sampai pada pencairan.

3. Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat sudah mendapat persetujuan dari atasan karena yang mengajukan surat rekomendasi persetujuan dari atasan kepada Letkol Inf Drs. Abdon H. Tampilang (Saksi-2) selaku Kabagpubmedtak Dispenad adalah Terdakwa sendiri. Selanjutnya Saksi mengarahkan Terdakwa untuk menemui Sdr. Risky selaku AO (Account Officer) BRI Cabang Abdul Muis.

4. Bahwa seluruh blangko-blangko surat yang menjadi persyaratan pengajuan pinjaman sudah dipenuhi oleh Terdakwa selaku pemohon dan blangko surat pengajuan dari isteri Terdakwa sudah ada dan ditandatangani.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau surat persetujuan istri tersebut tandatangannya di palsukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa alasan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-3 saat mengajukan pinjaman uang ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat pada tahun 2017 untuk membeli tanah dan memenuhi kebutuhan anak dan pengajuan pinjaman yang diajukan pada tahun 2018 Terdakwa sampaikan untuk keperluan perbaikan rumah.

7. Bahwa besarnya pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat pada tahun 2017 kurang lebih sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan potongan setiap bulannya Saksi lupa.

8. Bahwa setelah hampir 1 (satu) tahun berjalan Terdakwa mengajukan lagi pinjaman lanjutan pada bulan Mei tahun 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman uang kurang lebih sebesar 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan potongan setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 144 (seratus empat puluh empat) bulan atau 12 (dua belas) tahun.

9. Bahwa setiap bulannya sisa gaji yang diterima oleh Terdakwa setelah dipotong pinjaman Bank BRI Cabang

Hal 15 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muis Jakarta Pusat pada pertengahan tahun 2018 adalah + sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu di luar tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga penghasilan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- + Rp. 2.694.000,- = Rp. 3.694.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

10. Bahwa sekira bulan September 2018 isteri Terdakwa bernama Sdri. Wenny Deisshinta Rahmadani (Saksi-1) menelpon dan meminta Saksi-3 menanyakan tentang potongan gaji dan pinjaman uang Terdakwa.

11. Bahwa Saksi-3 selaku juru bayar, setiap bulannya sisa gaji yang diterima oleh Terdakwa setelah dipotong pinjaman Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat pada pertengahan 2018 adalah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar tunjangan kinerja sebesar Rp 2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

12. Bahwa selain Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat Terdakwa memiliki pinjaman uang di Koperasi namun jumlah pinjamannya Saksi-3 tidak mengetahui hanya jumlah potongan gajinya sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membuat surat persetujuan istri karena Terdakwa 2 (dua) kali mengajukan pinjaman ke Bank Bri yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018.

14. Bahwa surat persetujuan istri adalah persyaratan yang wajib ada sesuai peraturan Bank BRI, namun tidak harus istrinya hadir.

15. Bahwa sampai dengan saat ini pembayaran cicilan ke Bank BRI yang dibayarkan oleh Terdakwa sampai dengan sidang berlanjut lancar pembayarannya.

Atas keterangan Saksi-3 . Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : Sdr. Rizky Ramadhan.
Pekerjaan : Karyawan PT. BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 17 Maret 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perdagangan Blok E

Hal 16 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/12A, Rt/Rw. 005/007, Kel.
Bojong Baru, Kec. Bojong
Gede Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi melayani para nasabah yang akan mengajukan kredit pinjaman dan menganalisa kelayakan nasabah yang akan mengajukan kredit di PT. Bank BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat serta melakukan pengecekan seluruh persyaratan yang diajukan calon debitur termasuk Terdakwa.
3. Bahwa ada MOU atau Memory of Under Standing antara TNI-AD dan Bank BRI mengenai peminjaman.
4. Bahwa proses pengajuan pinjaman yang diajukan Terdakwa ke PT/Bank BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat dimulai dengan pengisian formulir pengajuan pinjaman, slip gaji, surat rekomendasi atasan, surat kesanggupan bendahara/juru bayar satuan untuk pemotongan gaji, surat pernyataan debitur (yang berhutang), surat persetujuan dari isteri a.n. Sdri. Wenny Deisshinta Rahmadhani (Saksi-1), surat kuasa potong gaji/upah, kartu Asabri, Surat Keputusan Pengangkatan (Keputusan Presiden No. 75/TNI/2004 tanggal 10 Desember 2004, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/745/IX/2017 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Perwira menengah TNI AD dari Kapten ke Mayor.
5. Bahwa seluruh persyaratan yang diterima dari Terdakwa kemudian data-datanya Saksi analisa termasuk kesesuaian antara pengajuan pinjaman dengan besarnya angsuran yang akan dibayarkan setiap bulannya oleh debitur serta lamanya jangka waktu pembayaran hutang yang akan dibayarkan melalui potongan gaji debitur, selanjutnya jika sudah dianggap layak Saksi-4 ajukan ke pimpinan cabang pembantu PT. Bank BRI, jika disetujui maka persyaratan akan dikembalikan lagi kepada Saksi-4 untuk selanjutnya dilakukan akad (perjanjian hutang piutang) di bagian administrasi kredit PT. BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat dengan Terdakwa, setelah selesai akad diteruskan kepada bagian teller untuk pencarian yang akan ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa.
6. Bahwa dokumen persyaratan calon debitur atas nama Terdakwa yang Saksi lakukan pengecekan dan analisa kelayakannya meliputi formulir pengajuan pinjaman, slip

Hal 17 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji, surat rekomendasi atasan, surat kesanggupan bendahara/ juru bayar satuan untuk pemotongan gaji, surat persetujuan dari Sdri. Wenny Deisshinta Rahmadani (Saksi-1), surat kuasa potong gaji/upah, Kartu Asabri, Surat Keputusan Pangangkatan (Keputusan Presiden No. 75/TNI/2004 tanggal 10 Desember 2004, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/745/IX/2017 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Perwira Menengah TNI AD dari Kapten ke Mayor.

7. Bahwa saat persetujuan istri dijadikan syarat penjaminan agar pihak Bank BRI mengetahui kalau peminjaman tersebut istri yang bersangkutan juga mengetahui.

8. Bahwa besarnya jumlah pengajuan pinjaman yang diajukan Terdakwa di Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2017 sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa melakukan Top Up peminjamannya sehingga menjadi sejumlah Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) pengajuan yang diajukan oleh Terdakwa disetujui oleh Pimpinan Cabang Pembantu PT. BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat dengan persyaratan yang sama.

9. Bahwa untuk pinjaman yang diajukan Terdakwa pada tanggal 18 September 2017 sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) jangka waktu 8 (delapan) tahun atau selama 96 (sembilan puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp 3.050.800,- (tiga juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dan untuk pengajuan pinjaman pada tahun tanggal 21 Mei 2018 sejumlah Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) jangka waktu selama 12 (dua belas) tahun atau 144 (seratus empat puluh empat) bulan dengan angsuran per bulan Rp 4.098.800,- (empat juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

10. Bahwa pada saat dilakukan akad kredit pihak PT. Bank BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat telah mengundang Saksi-1 melalui Terdakwa namun saat itu Terdakwa menyampaikan jika isteri Terdakwa tidak dapat hadir sehingga Saksi menggunakan surat kuasa/surat persetujuan isteri Terdakwa sebagai pengganti persyaratan akad kredit dan aturannya istri Terdakwa tidak harus hadir saat pencairan kredit.

11. Bahwa Saksi mengetahui kalau surat persetujuan istri tersebut tidak benar setelah dipanggil Puspomad untuk di mintai keterangan.

12. Bahwa cicilan Terdakwa di Bank BRI sampai dengan sekarang lancar pembayarannya. .

Hal 18 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 . Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 2004 dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali pendidikan kemiliteran, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai kejadian dalam perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf NRP 11040024701182, dengan jabatan Kasi Opini Medtak Bagpubmedtak Dispenad.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. VVenny Deissshinta Ramadhani (Saksi-1) pada tanggal 22 Januari 2012 di KUA Ciracas Jakarta Timur secara resmi melalui dinas dan tercatat di KUA dengan Nomor 97/97/1/2012. Setelah menikah awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan.
3. Bahwa Terdakwa memperoleh blanko persyaratan pengajuan pinjaman uang pada tahun 2017 dan tahun 2018 dari Juru Bayar Dispenad atas nama PNS Suyud Riyadi (Saksi-3) kemudian oleh Terdakwa diisi sendiri dan ditanda tangan sendiri.
4. Bahwa blanko kosong yang diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa pada tahun 2017 antara lain, blanko surat rekomendasi atasan, blanko surat persetujuan pasangan (isteri), blanko surat pernyataan kesanggupan bendahara untuk pemotongan gaji, blanko surat kuasa pemotongan upah Juru Bayar, sedangkan blanko yang Terdakwa terima dari Saksi-3 pada saat pengajuan pinjaman kredit tetap tahun 2018 kurang lebih sama termasuk blanko surat persetujuan pasangan (isteri) Terdakwa mengisi lagi.
5. Bahwa untuk blanko yang menjadi persyaratan pengajuan Kretap tahun 2017 Terdakwa mengisi blanko tersebut di rumah dan diketahui Saksi-1 termasuk kelengkapan seperti foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, Asabri, serta Skep asli pengangkatan pertama Terdakwa sebagai prajurit, Terdakwa minta kepada Saksi-1 karena Saksi-1 yang menyimpan surat tersebut, untuk blanko persyaratan kretap tahun 2018 sama dengan blanko persyaratan tahun 2017 ditambah dengan surat pengajuan perpanjangan Kretap 2018 dimana Terdakwa mengisinya sendiri di ruang kerja Terdakwa di kantor Dispenad tanpa diketahui orang lain termasuk surat persetujuan pasangan (isteri) Terdakwa mengisi lagi.

Hal 19 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



6. Bahwa untuk blanko surat persetujuan pasangan (isteri) Terdakwa yaitu Saksi-1 yang menjadi persyaratan pengajuan Kretap tahun 2017 di BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat Terdakwa mengisinya dan menanda tangannya sendiri dan Saksi-1 menyiapkan kelengkapan seperti foto copy KTP, foto copy kartu keluarga (KK), Asabri serta Skep Asli pengangkatan pertama dan untuk pengajuan Kretap tahun 2018 Terdakwa mengisi lagi kembali blanko surat persetujuan pasangan isteri (Saksi-1) namun tanpa sepengetahuan istri.

7. Bahwa untuk tanda tangan pada blanko surat persetujuan isteri Terdakwa pada tahun 2017 Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi-1 dengan meniru tanda tangan yang ada pada KTP Saksi-1 dengan menggunakan pulpen hitam sedangkan untuk surat persetujuan pasangan isteri tahun 2018 Terdakwa tetap membuatnya tanpa sepengetahuan istri Terdakwa.

8. Bahwa persetujuan Kretap di BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat pada tahun 2017 Terdakwa mengisinya dan menanda tangani blanko persyaratan yang menjadi permohonan Kretap dihadapan Saksi-1 meskipun Saksi-1 tidak menyetujui untuk tanda tangan surat persetujuan dari Saksi-1, Terdakwa tanda tangan sendiri dan isi sendiri, sambil Terdakwa meminta data-data yang menjadi persyaratan Kretap kepada Saksi-1 dan Slip permohonan/pemotongan gaji Saksi-1 mengetahuinya karena selama ini Saksi-1 yang memegang ATM BRI (gaji) Terdakwa sehingga potongan apa Terdakwa yang ada Saksi-1 mengetahuinya.

9. Bahwa terkait besarnya jumlah pengajuan pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat adalah:

a. Pada tahun 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman Kretap sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan cicilan selama 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar + Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan

b. Pada tahun 2018 mengajukan perpanjangan Kretap sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan cicilan selama 12 (dua belas) tahun atau 144 (seratus empat puluh empat) bulan dengan angsuran per bulannya sebesar + Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya menerima perpanjangan Kretap tahun 2018 hanya sejumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) karena sebagian uang pinjaman yang dicairkan untuk menutupi Kretap

Hal 20 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan pada tahun 2017 dan baru berjalan selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.

10. Bahwa alasan pengajuan Kretap yang Terdakwa ajukan ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat untuk pembayaran tiga kavling tanah di Desa Sukamakmur Kec. Jonggol Kab. Bogor yang masing tanah kavling tersebut atas nama Saksi-1, Sdri. Deasi Miradirantika (mertua Terdakwa) dan Terdakwa sendiri dimana harga yang Terdakwa bayarkan sejumlah Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tabungan anak Terdakwa yang buku tabungannya dipegang oleh Saksi-1 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk liburan keluarga di Bandung sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran hotel liburan di Jogja sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk perbaikan rumah orang tua Terdakwa di Serang Banten dan sisanya Terdakwa gunakan untuk menambah usaha modal sembako.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut disadari oleh Terdakwa bahwa hal tersebut adalah salah dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan sebaliknya Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-1 pernah menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa boleh mengambil pinjaman ke Bank asalkan tidak mengurangi gaji Terdakwa yang diberikan kepada Saksi-1.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau gaji yang diterima Saksi-1 melalui ATM BRI berkurang setelah Terdakwa mengambil Kredit, namun Saksi-1 masih diberikan oleh Terdakwa keuntungan usaha sembako yang Terdakwa miliki.

14. Bahwa sampai dengan sekarang cicilan kredit di Bank BRI Terdakwa tetap perbulannya lancar dibayarkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa surat-surat antara lain :

1. Dokumen tahun 2017, terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi Bank Rakyat Indonesia 2017.
- b. 1 (satu) lembar Permohonan Kretap BRI 2017.
- c. 1 (satu) lembar daftar Pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNI Pembayaran Gaji Induk

Hal 21 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer bulan September 2017.

- d. 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2017. -
- e. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara 2017.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berhutang/Debitur 2017.
- h. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan 2017.
- i. 2 (dua) Surat Kuasa Potongan Upah dan atau Hak-hak lainnya 2017.
- j. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n Hikmat Ulahi.
- k. 1 (satu) lembar formulir Putusan dan Pencairan Kretap 2017.
- l. 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang 2017.
- m. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman 2017.
- n. 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit PT. BankRakyat Indonesia (Persero) Tbk 2017.

2. Dokumen tahun 2018 terdiri dari:

- a. 1 (satu), lembar kwitansi Bank Rakyat Indonesia 2018.
- b. 1 (satu) lembar Permohonan Kretap BRI 2018.
- c. 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNIPembayaran Gaji Induk Militer bulan September tahun 2017.
- d. 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2017.
- e. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan 2018
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara 2018.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur.
- h. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan

Hal 22 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018.

- i. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Potongan Upah dan atau Hak-hak lainnya.
- j. 1 (satu) lembar formulir Putusan dan Pencairan Kretap 2018.
- k. 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang 2018.
- L. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman 2018.
- m. 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2018.

3. 1 (satu) lembar Surat dari Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/32/II/Res.9.2/2019/Puslabfor tanggal 21 Februari 2019 perihal Hasil pemeriksaan teknis laboratoris kriminalistik tanda tangan Wenny Deisshint

4. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6406/DTF/2018 tanggal 20 Februari 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Hj. Falentini Krismawati dkk 2 orang.

5. 2 (lembar) folio besar dari Puslabfor Bareskrim Polri berisi Lampiran foto,dokumen bukti, dokumen pembanding, tanda tangan bukti dan tanda tangan pembanding.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta membenarkan bukti tersebut, sehingga dapat diterima dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa guna memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim akan selalu bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang.Lulus pada

Hal 23 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali pendidikan kemiliteran, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai kejadian dalam perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf NRP 11040024701182, dengan jabatan Kasi Opini Medtak Bagpubmedtak Dispenad.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Wenny Deisshinta Ramadhani (Saksi-1) padatanggal 22 Januari 2012 di KUA Ciracas Jakarta Timur secara resmi melalui dinas .dan tercatat di KUA dengan Nomor 97/97/1/2012 sampai dengan kejadian dalam perkara ini Saksi-1 masih Isteri sah dari Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman/Kretap(Kredit Tetap) sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), jangka waktu cicilan selama 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) bulan, angsuran per bulannya sebesar + Rp. 3.050.800,- (tiga juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah).

4. Bahwa benar persyaratan pengajuan pinjaman kredit tersebut antara lain Surat Permohonan Kredit Tetap (Kretap), Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara untuk Pemotongan Gaji, Surat Kuasa Pemotongan Upah dari yang bersangkutan dan Surat Persetujuan dari Suami/Isteri jika sudah menikah.

5. Bahwa benar untuk melengkapi persyaratan pengajuan pinjaman tersebut, Terdakwa mendapatkan blanko persyaratan dari PNS Suyudi Riyadi (Saksi-3) selaku Juru Bayar Dispenad lalu Terdakwa mengisi sendiri blanko persyaratan pengajuan Kredit Tetap (Kretap) sekira bulan September 2017 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bulak Rantai Jalan Rantai Suasas G 36 Kampung Tengah Kramat Jati Jaktim.

6. Bahwa benar salah satu persyaratan pengajuan pinjaman kredit yang dibuat dan diisi Terdakwa adalah Surat Persetujuan Isteri yang dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Isterinya dengan memalsukan tanda tangan Saksi-1 seolah-olah Surat Persetujuan itu dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-1. Selanjutnya Surat Persetujuan yang telah dibuat dan dipalsu tersebut, masih pada bulan September 2017 Terdakwa pergunakan untuk melengkapi persyaratan pengajuan kredit pada Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakpus.

7. Bahwa benar saat akan dilakukan akad kredit (perjanjian hutang piutang) oleh pihak Bank BRIKCP Abdul Muis Jakarta Pusat, pihak Bank mengundang Saksi-1 (selaku Isteri Terdakwa) melalui Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan jika Saksi-1 tidak dapat

Hal 24 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sehingga ketidakhadiran Saksi-1 diganti dengan menggunakan Surat Kuasa atau Surat Persetujuan Saksi-1 sebagai Isteri Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Rizky Ramadhan (Saksi-4) selaku Karyawan PT. BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat menerima persyaratan administrasi pengajuan pinjaman uang a.n Terdakwa kemudian Saksi-4 langsung menganalisa dan setelah dinyatakan lengkap permohonan pengajuan kredit Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) disetujui oleh pihak Bank selanjutnya setiap bulan Terdakwa melakukan angsuran.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa mengajukan perpanjangan Kretap ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu cicilan selama 12 (dua belas) tahun atau 144 (seratus empat puluh empat) bulan, dengan angsuran per bulannya sebesar Rp. 4.098.800,- (empat juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

10. Bahwa benar pada saat mengajukan perpanjangan permohonan kredit, Terdakwa membuat lagi persyaratan perpanjangan permohonan kredit, termasuk membuat surat persetujuan Isteri, Terdakwa membuat yang baru dan Terdakwa menggunakan Surat Persetujuan Isteri tersebut untuk perpanjangan permohonan kredit Terdakwa sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) yang disetujui oleh pihak Bank.

11. Bahwa benar setiap bulannya sisa gaji yang diterima oleh Terdakwa setelah dipotong pinjaman Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat pada pertengahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu di luar tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga penghasilan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 Rp. 2.694.000,- = Rp. 3.694.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

12. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2018 Saksi-1 menelpon dan meminta tolong kepada Saksi-3 sebagai Bati Uryar Tauud Dispenad untuk menanyakan potongan gaji Terdakwa dan dari keterangan Saksi-3 mendapat informasi bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman uang/kretap ke Bank BRI KCP Abdul Muis Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) kali selama berdinis di Dispenad.

13. Bahwa benar dengan adanya pinjaman tersebut sejak bulan Oktober 2018 Saksi-1 selaku Isteri sah Terdakwa sudah tidak lagi menerima uang gaji dari

Hal 25 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan terakhir Saksi- 1 menerima uang gaji dari Terdakwa pada bulan September 2018 sejumlah Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar alasan Terdakwa mengajukan pinjaman uang di Bank BRI pada tahun 2017 untuk membeli tanah dan memenuhi kebutuhan anak dan pengajuan pinjaman yang diajukan Terdakwa pada tahun 2018 untuk keperluan perbaikan rumah ibu Terdakwa dan pembelian tanah serta kebutuhan liburan dengan keluarga.

15. Bahwa benar Surat Kuasa dan Persetujuan Isteri yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit adalah palsu karena berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab: 6406/DTF/2018 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani a.n Kapuslabfor Bareskrim Kabid Dokupalfor Kombes Pol Siswanto, S.H., M.H disimpulkan:

a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan bermaterai temple Rp 6000,- atas nama Pemberi Kuasa dan Persetujuan yaitu Wenny Deisshinta R, dan Penerima Kuasa dan Persetujuan yaitu Hikmat Illahi tertanggal untuk mengajukan permohonan fasilitas Kretap kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Abdul Muis (selanjutnya juga disebut juga Bank) dan memperoleh fasilitas Kretap dari Bank menandatangani surat pengakuan hutang serta menerima uang pencairan fasilitas Kretap dari Bank dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa dan Persetujuan sendiri dengan persetujuan Bank tertanggal Jakarta, 2018.

b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan bermaterai temple Rp 6000,- a.n Pemberi Kuasa dan Persetujuan yaitu Wenny Deisshinta dan Penerima Kuasa dan Persetujuan yaitu Hikmat Illahi tertanggal untuk mengajukan permohonan fasilitas Kretap kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Abdul Muis (selanjutnya disebut juga Bank) dan memperoleh fasilitas Kretap dari Bank menandatangani surat pengakuan hutang serta menerima uang pencairan fasilitas Kretap dari Bank dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa dan Persetujuan sendiri dengan persetujuan Bank tanpa tanggal dan tahun. Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Wenny Deisshinta R alias Wenny Deisshinta alias Wenny Deisshinta Ramadhani Pembanding (KT).

Hal 26 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar dengan adanya Surat Persetujuan Isteri yang dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit ke Bank, maka Saksi-1 selaku Isteri sah Terdakwa merasa dirugikan karena dibohongi, tanda tangannya dipalsukan dan dengan perpanjangan kredit tersebut sejak bulan Oktober 2018 Saksi-1 selaku Isteri sah Terdakwa kurang mendapat gaji dari Terdakwa yang tidak seperti biasanya.

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya karena telah membuat surat persetujuan istri yang ditandatangani Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan istri dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan Terdakwa.

18. Bahwa benar cicilan kredit Terdakwa di Bank BRI sampai dengan saat ini tetap lancar Terdakwa bayarkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya lebih dahulu Majelis Hakim Tinggi akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa mengajukan Klemensi atau Permohonan Keringanan Hukuman, sehingga Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah unsur-unsur delik yang di dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi melainkan bersifat permohonan keringanan hukuman atau Klemensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada saat menilai sebab akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana terurai dalam putusan berikut ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi atas klemensi atau permohonan keringanan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada intinya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun dalam dakwaan alternatif yaitu

Hal 27 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Pertama: Pasal 263 Ayat (1) KUHP. yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsurke-1 : “ **Barangsiapa**”

Unsurke-2 : “**membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu**”

Unsur Ketiga : “**dengan maksud untuk memakai Atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak diplasu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat**”

Atau

Kedua :

Alternatif kedua sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 263 Ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsurke-1 : “ **Barangsiapa**”

Unsurke-2 : “**Dengan sengaja memakai surat Palsu atau dipalsukan**”

Unsurke-3 : “**Yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian. ”**

Menimbang : Bahwa perkara ini disusun secara alternatif Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat sebagai mana unsur-unsur tersebut diatas, dan setelah mencermati fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa membuat surat palsu dan memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan bukan memakai surat palsu atau dipalsukan sehingga, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif pertama lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu “**Barangsiapa**”.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Hal 28 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 2004 dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali pendidikan kemiliteran, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai kejadian dalam perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf NRP 11040024701182, dengan jabatan Kasi Opini Medtak Bagpubmedtak Dispenad.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Nomor : Sdak/27/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019.

3. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu : **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua **"membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal,"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sasuat surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu

Hal 29 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu hal” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa ; keterangan nyata; tanda sebagai contoh surat ini sebagai bukti bahwa seseorang sudah meminjam uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Wenny Deishshinta Ramadhani (Saksi-1) pada tanggal 22 Januari 2012 di KUA Ciracas Jakarta Timur secara resmi melalui dinas dan tercatat di KUA dengan Nomor 97/97/1/2012 sampai dengan kejadian dalam perkara ini Saksi-1 masih lsteri sah dari Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman/Kretap (Kredit Tetap) sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), jangka waktu cicilan selama 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) bulan, angsuran per bulannya sebesar +Rp. 3.050.800,- (tiga juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah).

3. Bahwa benar persyaratan untuk pengajuan pinjaman kredit tersebut antara lain Surat Permohonan Kredit Tetap (Kretap), Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara untuk Pemotongan Gaji, Surat Kuasa Pemotongan Upah dari yang bersangkutan dan Surat Persetujuan dari Suami/Isteri jika sudah menikah.

4. Bahwa benar salah satu persyaratan pengajuan Kredit Tetap (Kretap) tersebut yaitu Surat Persetujuan Isteri dibuat dan diisi sendiri oleh Terdakwa pada sekira bulan September 2017 di kantor Dispenad Jakarta Pusat dengan cara memalsukan tandatangan Saksi-1 seolah-olah dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-1, padahal Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa tidak mengetahuinya.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa mengajukan perpanjangan Kretap ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), jangka waktu cicilan selama 12 (dua belas) tahun atau 144 (seratus empat puluh empat) bulan,

Hal 30 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



dengan angsuran per bulannya sebesar \pm Rp. 4.098.800,- (empat juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

6. Bahwa benar salah satu pesyaratan pengajuan perpanjangan Kredit Tetap ke Bank BRI adalah Surat Persetujuan Istri (Saksi-1), dibuat dan diisi sendiri oleh Terdakwa sendiri pada sekira bulan Mei 2018 di kantor Dispen Mabasas dengan memalsukan tanda tangan Saksi-1 seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi-1, sehingga perpanjangan permohonan kredit Terdakwa sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) disetujui oleh pihak Bank BRI.

7. Bahwa benar surat persetujuan istri yang dibuat oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit tetap ke Bank BRI dibuat dengan tidak benar karena dibuat tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan memalsukan tanda tangan Saksi-1, selanjutnya digunakan Terdakwa sebagai persyaratan untuk mengajukan kredit tetap sebagai bukti seolah-olah permohonan kredit tetap itu atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi-1 selaku istri Terdakwa sehingga kredit Terdakwa dapat dicairkan oleh Bank BRI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua: “ **membuat surat secara tidak benar/palsu yang dapat menimbulkan hak**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: “**dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pealsuan surat**”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur **niat**, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “ dengan sengaja ” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “ Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “ kesengajaan ” terbagi:

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

Hal 31 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2017 Terdakwa mengajukan pinjaman/Kretap (Kredit Tetap) sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), jangka waktu cicilan selama 8 (delapan) tahun atau 96 (sembilan puluh enam) bulan, angsuran per bulannya sebesar ± Rp. 3.050.800,- (tiga juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah).

2. Bahwa benar persyaratan untuk pengajuan pinjaman kredit tersebut antara lain Surat Permohonan Kredit Tetap (Kretap), Surat Rekomendasi Atasan, Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara untuk Pemotongan Gaji, Surat Kuasa Pemotongan Upah dari yang bersangkutan dan Surat Persetujuan dari Suami/Isteri jika sudah menikah dan semua persyaratan itu telah dilengkapi oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi-3 selaku Bati Uryar Tauud Dispenad untuk diproses ke Bank BRI.

3. Bahwa benar salah satu persyaratan pengajuan Kredit Tetap (Kretap) tersebut yaitu Surat Persetujuan Isteri dibuat dan diisi sendiri oleh Terdakwa pada sekira bulan September 2017 di kantor Dispenad Jakarta Pusat dengan cara memalsukan tandatangan Saksi-1 seolah-olah dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-1, padahal Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa tidak mengetahuinya.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa mengajukan perpanjangan Kretap ke Bank BRI Cabang Abdul Muis Jakarta Pusat sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), jangka waktu cicilan selama 12

Hal 32 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



(dua betas) tahun atau 144 (seratus empat puluh empat) bulan, dengan angsuran per bulannya sebesar + Rp. 4.098.800,- (empat juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah),

5. Bahwa benar salah satu pesyaratan pengajuan perpanjangan Kredit Tetap ke Bank BRI adalah Surat Persetujuan Isteri (Saksi-1), dibuat dan diisi sendiri oleh Terdakwa sendiri pada sekira bulan Mei 2018 di kantor Dispen Mabesad dengan memalsukan tanda tangan Saksi-1 seolah-olah ditanda tangani oleh Saksi-1, sehingga perpanjangan permohonan kredit Terdakwa sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) disetujui oleh pihak Bank.

6. Bahwa benar Terdakwa membuat surat persetujuan istri yang dibuat pada sekira bulan September 2017 maupun yang dibuat sekira bulan Mei 2018 digunakan oleh Terdakwa sendiri sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan kredit ke Bank BRI.

7. Bahwa benar surat persetujuan istri yang dibuat oleh Terdakwa lalu dipergunakan oleh Terdakwa sendiri sebagai persyaratan pengajuan kredit seolah-olah surat tersebut benar, padahal surat tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan memalsu tanda tangan Saksi-1.

8. Bahwa benar sesuai Berita Acara pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik dari Puslabfor Barskrim Poiri Nomor: Lab: 6406/DTF/2018 tanggal 20 Februari 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan bermaterai tempel Rp 6000,- atas nama Pemberi Kuasa dan Persetujuan yaitu Wenny Deisshinta R, yang digunakan untuk mengajukan permohonan fasilitas Kretap kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Abdul Muis adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Wenny Deisshinta R alias Wenny Deisshinta alias Wenny Deisshinta Ramadhani Perobanding (KT).

9. Bahwa benar dengan adanya Surat Persetujuan Isteri yang dipalsukan oleh Terdakwa lalu dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit ke Bank, maka Saksi-1 selaku Isteri sah Terdakwa merasa dirugikan karena merasa dibohongi, tanda tangan Saksi- 1 dipalsukan dan nafkah yang diterima Saksi-1 semakin berkurang sampai akhirnya hanya sekira Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan.

10. Bahwa benar karena merasa dirugikan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomad untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun dengan berjalannya waktu sesuai pernyataan Saksi-1 di depan Persidangan menyatakan Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga **“dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”** telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat surat secara tidak benar/palsu yang dapat menimbulkan hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian”
Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 263 Ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang kurang terbuka dan kurang jujur dalam masalah keuangan terhadap istrinya sehingga tanpa seijin dan sepengetahuan istrinya, tetap mengajukan lagi perpanjangan kreditnya ke Bank BRI.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut karena kurang pengertian dan kepercayaan Terdakwa dalam membina rumah tangga sehingga Terdakwa dengan istri kurang terbuka dalam menyelesaikan permasalahan keuangan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu adanya Surat Persetujuan Isteri yang dipalsukan oleh Terdakwa lalu dipergunakan Terdakwa untuk mengajukan permohonan kredit ke Bank, maka Saksi-1 selaku Isteri sah Terdakwa merasa dirugikan karena merasa dibohongi, sehingga gaji yang diterima Saksi-1 menjadi berkurang dalam setiap bulannya yang tertera dalam struk gaji.

Hal 34 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin membantu orangtuanya untuk memperbaiki rumah ibunya dan membantu keluarganya untuk mengatasi pengeluaran tersebut tanpa berkoordinasi dengan Saksi-1 sebagai istri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman (pidana) adalah bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan dititik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa agar menjadi jera sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga diharapkan nantinya Terdakwa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif, berterus terang, sehingga membuat lancarnya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Saksi-1 (istri Terdakwa) yang merasa dirugikan telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
4. Untuk pembayaran angsuran tiap bulan berjalan lancar.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa mengajukan dan menggunakan uang dari pinjaman Bank BRI tanpa seijin dan sepengetahuan istri Terdakwa (Saksi-1).
- 2 Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya khususnya yang ada di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan seimbang untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan

Hal 35 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat dan bermanfaat di jatuhkan dalam diri Terdakwa, disamping tidak bertentangan dengan kepentingan Militer dan pembinaan personil di kesatuan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke Bank BRI tanpa sepengetahuan istri Terdakwa untuk membeli kavling tanah di Ds. Suka Makmur Kec. Jonggol, Kab Bogor, memperbaiki rumah orang tua di daerah Banten dan untuk modal usaha sembako yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa di kesatuannya Terdakwa dibutuhkan keahliannya di bidang Multimedia Shooting Video Buletin dan Bahasa Inggris.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi-1 (istri Terdakwa) dan pembayaran angsuran pinjaman di Bank BRI berjalan lancar.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan ataupun pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dan Majelis Hakim percaya bahwa atasan dan Satuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut serta Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

a. Dokumen tahun 2017, terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi Bank Rakyat Indonesia 2017.
- 2) 1 (satu) lembar Permohonan Kretap BRI 2017.
- 3) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNI Pembayaran Gaji Induk Militer bulan September 2017.
- 4) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Tunjangan

Hal 36 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinerja bulan Agustus 2017. -

- 5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara 2017.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berhutang/Debitur 2017.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan 2017.
- 9) 2 (dua) Surat Kuasa Potongan Upah dan atau Hak-hak lainnya 2017.
- 10) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n Hikmat Ulahi.
- 11) 1 (satu) lembar formulir Putusan dan Pencairan Kretap 2017.
- 12) 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang 2017.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman 2017.
- 14) 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2017.

b. Dokumen tahun 2018 terdiri dari:

- 1) 1 (satu), lembar kwitansi Bank Rakyat Indonesia 2018.
- 2) 1 (satu) lembar Permohonan Kretap BRI 2018.
- 3) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI Pembayaran Gaji Induk Militer bulan September tahun 2017.
- 4) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2017.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan 2018
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara 2018.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan 2018.

Hal 37 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Potongan Upah dan atau Hak-hak lainnya.
- 10) 1 (satu) lembar formulir Putusan dan Pencairan Kretap 2018.
- 11) 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang 2018.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman 2018.
- 13) 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2018.

c. 1 (satu) lembar Surat dari Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/32/II/Res.9.2/2019/Puslabfor tanggal 21 Februari 2019 perihal Hasil pemeriksaan teknis laboratoris kriminalistik tanda tangan Wenny Deisshint

d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6406/DTF/2018 tanggal 20 Februari 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Hj. Falentini Krismawati dkk 2 orang.

e. 2 (lembar) folio besar dari Puslabfor Bareskrim Polri berisi Lampiran foto, dokumen bukti, dokumen pembanding, tanda tangan bukti dan tanda tangan pembanding.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu agar tetap di lekatkan didalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hikmat Illahi., Mayor Inf NRP.114040024701182** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pemalsuan surat”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan

Hal 38 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. Dokumen tahun 2017, terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi Bank Rakyat Indonesia 2017.
- 2) 1 (satu) lembar Permohonan Kretap BRI 2017.
- 3) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNI Pembayaran Gaji Induk Militer bulan September 2017.
- 4) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2017.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara 2017.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berhutang/Debitur 2017.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan 2017.
- 9) 2 (dua) Surat Kuasa Potongan Upah dan atau Hak-hak lainnya 2017.
- 10) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n Hikmat Ulahi.
- 11) 1 (satu) lembar formulir Putusan dan Pencairan Kretap 2017.
- 12) 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang 2017.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman 2017.
- 14) 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2017.

b. Dokumen tahun 2018 terdiri dari:

- 1) 1 (satu), lembar kwitansi Bank Rakyat Indonesia 2018.
- 2) 1 (satu) lembar Permohonan Kretap BRI 2018.

Hal 39 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNIPembayaran Gaji Induk Militer bulan September tahun 2017.
 - 4) 1 (satu) lembar daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Agustus 2017.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Atasan 2018
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara 2018.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur.
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dan Persetujuan 2018.
 - 9) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Potongan Upah dan atau Hak-hak lainnya.
 - 10) 1 (satu) lembar formulir Putusan dan Pencairan Kretap 2018.
 - 11) 6 (enam) lembar Surat Pengakuan Hutang 2018.
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman 2018.
 - 13) 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2018.
 - c. 1 (satu) lembar Surat dari Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/32/II/Res.9.2/2019/Puslabfor tanggal 21 Februari 2019 perihal Hasil pemeriksaan teknis laboratoris kriminalistik tanda tangan Wenny Deisshint
 - d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6406/DTF/2018 tanggal 20 Februari 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. Hj. Falentini Krismawati dkk 2 orang.
 - e. 2 (lembar) folio besar dari Puslabfor Bareskrim Polri berisi Lampiran foto,dokumen bukti, dokumen pembanding, tanda tangan bukti dan tanda tangan pembanding.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 40 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel ChkNRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, Faridah Faisal, S.H., M.H., Kolonel Chk (K)NRP.1920011390668 sebagai Hakim Anggotal dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH)NRP.11813/P, sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Letkol Sus. Asep Saefulgani, S.H. NRP.524425, Penasehat Hukum Terdakwa Hadi Wibowo, S.H. Mayor Chk NRP. 636435 dkk 1 orang dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K)) NRP.2920030840573 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel ChkNRP. 1910014600763

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K)NRP.1920011390668

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH)NRP.11813/P

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP.2920030840573

Hal 41 dari 41 hal put no: 28-K/PMT-II/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)